

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU
EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK
BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA**

(Analisis Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Yyk)

SKRIPSI

ANGGIE EF SUMANA BR SITEPU
20200090072



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NUSA PUTRA
SUKABUMI
AGUSTUS 2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU
EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK
BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA**

(Analisis Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Yyk)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh Gelar sarjana
Hukum (S.H.)*

ANGGIE EF SUMANA BR SITEPU
20200090072



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NUSA PUTRA
SUKABUMI
AGUSTUS 2024**

PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU
EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK
BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA (Analisis
Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Yyk)

NAMA : ANGGI EF SUMANA BR SITEPU

NIM : 20200090072

“Saya menyatakan dan bertanggung jawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai bukti-bukti yang cukup maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar sarjana teknik mesin saya beserta hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut”

Sukabumi, 29 Agustus 2024



Anggi Ef Sumana Br Sitepu
Penulis

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU
EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK
BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA (Analisis
Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Yyk)

NAMA : ANGGI EF SUMANA BR SITEPU

NIM : 20200090072

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Sidang
Skripsi tanggal 24 Agustus 2024. Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai
dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Sukabumi, September 2024

Pembimbing I



Muhammad Ridho Sinaga, S.H., M.H.
NIDN 0429129602

Pembimbing II




Sumarta Setiadi, S.H., M.H.
NIDN 8988700020

Ketua Penguji




Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H.
NIDN 0402048801

Ketua Program Studi



CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.
NIDN 0414058705

PLH. Dekan Fakultas Bisnis Hukum dan Pendidikan



CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.
NIDN 0414058705

Setiap baris tulisan ini adalah manifestasi dari doa, kerja keras, dan iman yang tak pernah padam. Dukungan Keluarga dan sahabat bagaikan pelita di tengah kegelapan, memberikan kekuatan untuk terus melangkah. Meski diiringi duka mendalam atas kepergian ayahanda terkasih, kenangannya tetap hidup dan menjadi inspirasi. Skripsi ini adalah persembahan untuk mengenang beliau, sebuah bukti bahwa kasih dan harapannya tak akan pernah terlupakan.

Anggi Ef Sumana Br Sitepu



ABSTRACT

Child sexual exploitation is a serious crime that has profound impacts on victims. However, when a child becomes the perpetrator of such a crime, as seen in the Yogyakarta District Court case Number 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Yyk, legal complexities arise, challenging common perceptions of a child's role in crime and criminal responsibility. This study analyzes the application of Indonesian positive law regarding the criminal responsibility of a child in the case of sexual exploitation in the Yogyakarta District Court case Number 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Yyk. Using a normative juridical method and case study approach, this research examines how child protection principles are applied within the criminal justice system. The findings indicate that applying criminal responsibility to a child as a perpetrator requires a balance between law enforcement and the protection of children's rights. The judge in this case considered the social and psychological factors of the child, focusing on rehabilitation and reintegration. The conclusion emphasizes that the ruling must ensure the principle of proportionality between the punishment given to the child and the impact of the punishment, both for society and for the child victim, to achieve balanced and effective justice.

Keywords: *Child Sexual Exploitation, Criminal Responsibility of Children, Juvenile Criminal Justice System*



ABSTRAK

Eksplorasi seksual terhadap anak adalah kejahatan serius yang menimbulkan dampak mendalam bagi korban. Namun, ketika anak menjadi pelaku tindak pidana tersebut, seperti dalam kasus Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Yyk, kompleksitas hukum muncul, menantang pemahaman umum tentang peran anak dalam kejahatan dan pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini menganalisis konsep penerapan hukum positif Indonesia terkait pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus eksploitasi seksual Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Yyk. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan kasus, studi ini mengkaji bagaimana prinsip-prinsip perlindungan anak diterapkan dalam sistem peradilan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku membutuhkan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak anak. Hakim dalam kasus ini mempertimbangkan faktor sosial dan psikologis anak, dengan fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi. Kesimpulannya, putusan harus memastikan adanya asas proporsionalitas antara hukuman yang diberikan kepada anak dengan dampak hukuman tersebut, baik bagi masyarakat maupun bagi anak korban, untuk mencapai keadilan yang seimbang dan efektif.

Kata Kunci: Eksploitasi Seksual, Pertanggungjawaban Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya, sehingga dengan penuh rasa syukur dan bangga, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.”** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Nusa Putra.

Penulis menyadari bahwa perjalanan dalam menyusun skripsi ini tidaklah mudah, namun berkat semangat dan dukungan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat selesai. Pada kesempatan ini, izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Nusa Putra Bapak Dr. Kurniawan, S.T., M.Si., M.M. atas kepemimpinannya sehingga Universitas Nusa Putra menjadi lingkungan akademik yang penuh inspirasi.
2. Bapak CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum, Dekan Fakultas Bisnis Hukum dan Pendidikan juga sebagai Dosen Penguji II skripsi ini yang telah memberikan saran dan juga kritik demi menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik dan berkualitas.
3. Dosen Pembimbing I Bapak Muhammad Ridho Sinaga, S.H., M.H. yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi, telah membimbing penulis melalui setiap tahap penulisan skripsi ini. Arahan dan wawasan yang diberikan tidak hanya memperkaya penelitian ini, tetapi juga menginspirasi penulis untuk terus berpikir kritis dan mendalam.

4. Dosen Pembimbing II Bapak Sumarta Setiadi, S.H., M.H., yang telah memberikan dukungan dan koreksi yang konstruktif, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lebih baik.
5. Bapak Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H., sebagai Ketua Dewan Penguji dalam Skripsi ini yang telah memberikan banyak arahan, masukan, dan koreksi yang sangat berharga selama ujian skripsi ini. Saran dan pandangan yang Bapak berikan telah membantu penulis untuk lebih memperdalam pemahaman dan memperbaiki penelitian ini.
6. Para Dosen Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra atas ilmu, bimbingan, dan inspirasi yang telah diberikan. Bimbingan Bapak/Ibu menjadi pondasi penting dalam penyelesaian skripsi ini dan pembentukan pemahaman penulis tentang hukum.
7. Dengan penuh rasa hormat dan cinta, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada almarhum Bapak saya, Meskipun beliau telah berpulang di tengah perjalanan penulisan skripsi ini, harapan, dukungan, dan semangat yang beliau tanamkan selalu menjadi pendorong bagi saya. Kehadiran dan bimbinganmu selalu menjadi bagian penting dalam setiap langkah yang saya ambil.
8. Kepada Ibuku terkasih yang selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi penulis, yang kehadirannya memberikan kekuatan bagi penulis untuk melewati setiap tantangan khususnya dalam menyelesaikan skripsi ini dan selalu menjadi benteng terkuat dalam hidup penulis.
9. Kepada Bibiku yang mengambil banyak peran dalam hidup penulis, sebagai sahabat, kakak, dan juga terkadang sebagai orang tua bagi penulis yang telah

mengajarkan banyak hal, memberikan banyak motivasi serta dukungan kepada penulis.

10. Kepada keluarga besar tercinta yang selalu percaya, mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis.

11. Kepada CP (Ceceu, Jihan dan Saul) yang selalu mewarnai kanvas perkuliahan penulis dengan keceriaan, inspirasi bahkan sampai kenangan konyol yang tak terlupakan. Terima Kasih kalian kalian luar biasa.

12. Kepada seluruh anggota Talent Scouting yang dalam masa-masa terakhir selalu dengan sabar menemani dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

13. Juga kepada seluruh pihak yang turut membantu dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak akan sangat membantu demi perbaikan Terima kasih.

Sukabumi, 28 Agustus 2024

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggi Ef Sumana Br Sitepu

NIM : 20200090072

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Hukum Positif Indonesia (Analisis Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Yyk).” Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Sukabumi
Pada Tanggal: 29 Agustus 2024

Yang menyatakan



Anggi Ef Sumana Br Sitepu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN PENULIS	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Metode Penelitian.....	11
1. Spesifikasi Penelitian.....	11
2. Metode Pendekatan.....	12
3. Tahap Penelitian	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Alat Pengumpul Data.....	14
6. Analisis Data.....	15
7. Lokasi Penelitian.....	15

8. Jadwal Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan dan Outline	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Perlindungan Anak.....	19
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak.....	29
C. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	34
D. Tindak Pidana Eksploitasi Seksual.....	37
BAB III DATA PENELITIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA	42
A. Putusan Pengadilan Yogyakarta Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Yyk....	42
1. Analisis Dakwaan dan Tuntutan	42
2. Putusan Hakim.....	48
B. Batasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak.....	51
C. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	53
BAB IV PEMBAHASAN	58
A. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk	58
B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk	65
BAB V PENUTUP.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melindungi dan menciptakan kesejahteraan umum merupakan tugas penting yang ditanggung Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya tugas - tugas tersebut, negara dituntut untuk memfasilitasi hak privasi setiap warga negaranya. Sebagai negara yang mengutamakan jaminan kesehatan universal, maka negara menciptakan beberapa tujuan untuk mencapai tujuan tersebut, yang didasarkan pada fungsi pemerintah, yaitu mengambil langkah - langkah proaktif untuk memperbaiki setiap aspek kehidupan masyarakat, yang terpenting adalah sistem hukum.¹

Salah satu elemen utama dari negara hukum adalah kesetaraan di depan hukum. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”

Ketika setiap warga negara diperlakukan sama di mata hukum dan pemerintah, siapa pun yang terbukti melanggar hukum yang berlaku akan menerima hukuman atas perbuatannya. Hukum tidak memandang status seseorang apakah ia seorang pejabat, warga sipil, atau anggota militer.

¹ Hendrawati Hamid, “Manajemen Pemberdayaan Masyarakat” (De la macca, 2018). Hal.44.

Jika mereka melanggar hukum, mereka akan dijatuhi hukuman yang setimpal. Namun, terdapat pembaruan khusus dalam sistem hukum yang diterapkan untuk anak-anak. Ada pendekatan khusus yang dirancang dengan tujuan utama untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan anak-anak.²

Di Indonesia, hukum mendefinisikan anak sebagai individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk mereka yang masih berada dalam kandungan. Definisi ini secara jelas dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan bahwa anak adalah kelompok rentan yang perlu dilindungi serta dipenuhi haknya-haknya.³ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara layak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.⁴ Meski dikategorikan sebagai kelompok rentan pada kenyataannya tidak jarang ditemukan bahwa ada anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau anak berhadapan dengan hukum.

Masalah anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana, saat ini menjadi tantangan hukum yang

² Devi Mardiana and Oci Senjaya, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 2 (2021): Hal.2.

³ KPAI, *Anak Adalah Kelompok Rentan : Negara Wajib Memberikan Perlindungan Dalam Kondisi Apapun*, 31 Agustus 2022

⁴ Anhusadar Rusni, "Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Anak," 2016, Hal.52.

dihadapi oleh pemerintah di seluruh dunia, termasuk pemerintah Indonesia.⁵ Untuk mengatasi situasi ini, disahkanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang bertujuan memastikan bahwa setiap anak yang melakukan tindak pidana dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam Undang-Undang ini, khususnya pada Pasal 1 Ayat 3, disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum, selanjutnya disebut sebagai anak, adalah individu yang telah berusia 12 (dua belas) tahun namun belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana.

Kejahatan seksual menjadi salah satu bentuk kejahatan yang semakin marak terjadi di tengah masyarakat saat ini.⁶ Dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi secara Ekonomi merupakan suatu:

“Tindakan tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materil.”

Kemudian juga dijelaskan

“yang dimaksud dengan dieksploitasi secara seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.”

⁵ Louis Casiano, “Crimes Committed by Kids on The Rise as Expert Warns Harsher Consequences Needed: ‘The Penalties Aren’t Scary,’” *Foxnews*, 2022.

⁶ Muhammad Iqbal, “Guru Ngaji Diduga Lecehkan 10 Murid Di Gunungkidul,” *Detik Jogja*, 2024, <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7451340/guru-ngaji-diduga-lecehkan-10-murid-di-gunungkidul>.

Dalam Undang-Undang tersebut juga telah mengatur dengan jelas bahwa setiap orang yang melanggar dapat dipidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun kemudian paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

PERPRES Nomor 19 Tahun 2023 Pasal 1 menyatakan bahwa:

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Pada dasarnya masyarakat umum dalam tindak pidana eksploitasi seksual akan menempatkan anak serta wanita sebagai calon korban atau kelompok rentan yang perlu dilindungi dan dicegah untuk terlibat dalam tindak pidana ini. Namun dengan ditemukannya salah satu kasus di Pengadilan Negeri Yogyakarta, ini sedikit merubah pandangan tersebut di mana yang menjadi pelaku dalam Tindak Pidana Eksploitasi Seksual kali ini adalah seorang anak yang baru berusia 15 (lima belas) tahun. Di mana pelaku terbukti secara bersalah melakukan kegiatan eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak korban.

Fakta yang tidak sesuai dengan pemikiran umum masyarakat tersebut membuat kasus ini menjadi menarik untuk diteliti demi mengetahui sejauh mana pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan serta apa yang menjadi

pertimbangan hakim dalam kasus tersebut berdasarkan putusan Nomor.21/Pid Sus-Anak/2023/PN Yyk.⁷

Dalam konteks penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana, terutama dalam kasus eksploitasi seksual, penting untuk menyoroti tantangan-tantangan yang dihadapi oleh sistem peradilan. Penerapan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana memerlukan pendekatan yang sensitif dan seimbang antara penegakan hukum dan perlindungan hak anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menegaskan bahwa anak yang terlibat dalam tindak pidana harus melalui proses hukum yang memperhatikan usia, perkembangan psikologis, serta potensi rehabilitasi mereka.

Namun, kasus-kasus seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri Yogyakarta menunjukkan kompleksitas penerapan hukum dalam praktik. Anak pelaku tindak pidana, terutama dalam kasus eksploitasi seksual, sering kali menghadapi situasi yang melibatkan faktor-faktor eksternal seperti lingkungan sosial yang tidak mendukung dan kurangnya akses terhadap pendidikan serta perlindungan.⁸ Kasus tersebut menantang pandangan konvensional tentang siapa yang umumnya menjadi korban atau pelaku dalam kejahatan seksual, dan menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang komprehensif dalam penegakan hukum.

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⁸ Rahmah Daniah and Fajar Apriani, "Kebijakan Nasional Anti-Trafficking Dalam Migrasi Internasional," *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 8, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.22212/jp.v8i2.1140>. Hal.3.

Penting untuk menganalisis bagaimana keputusan hakim dalam kasus Nomor 21/Pid Sus-Anak/2023/PN Yyk mencerminkan prinsip keadilan restoratif yang berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Penelitian ini dapat mengevaluasi pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh hakim, seperti latar belakang sosial anak, pengaruh lingkungan sekitar, serta potensi rehabilitasi. Dengan memahami pertimbangan tersebut, kita dapat menilai efektivitas sistem peradilan pidana anak dalam menangani kasus-kasus kompleks seperti eksploitasi seksual dan memastikan bahwa hak anak tetap terjaga di tengah penegakan hukum. Selain itu, pembahasan mengenai efek jangka panjang dari penerapan pidana pada anak pelaku tindak pidana perlu diperhatikan. Penelitian ini harus memperhitungkan bagaimana hukuman atau tindakan rehabilitatif mempengaruhi perkembangan psikologis dan sosial anak, serta kontribusinya terhadap pencegahan kekambuhan di masa depan. Evaluasi terhadap program rehabilitasi yang ada dan kebutuhan untuk pengembangan program yang lebih efektif juga merupakan aspek penting dalam penegakan hukum yang adil dan berkelanjutan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Yyk hukum Positif Indonesia?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan Pertanggungjawaban Pidana anak pelaku tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak berdasarkan putusan hakim No.21/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Yyk?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami secara mendalam konsep pertanggungjawaban pidana anak dalam konteks tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana hukum Indonesia memandang dan menerapkan konsep pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang terlibat dalam kejahatan eksploitasi seksual. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menelaah Konsep Hukum

Menyelidiki dan menjelaskan konsep hukum mengenai pertanggungjawaban pidana anak, termasuk prinsip-prinsip dasar dan teori-teori yang mendasari penerapan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana undang-undang Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, membentuk dasar hukum untuk pengaturan dan penegakan hukum terhadap anak.

2. Menganalisis Implementasi Pidana

Menilai sejauh mana penerapan pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan dalam kasus anak pelaku tindak pidana eksploitasi seksual, dengan mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam praktik peradilan. Penelitian ini akan membahas bagaimana berbagai bentuk pidana, seperti hukuman dan rehabilitasi, diimplementasikan dalam sistem peradilan pidana anak dan dampaknya terhadap anak pelaku.

3. Studi Kasus Putusan Hakim

Penelitian ini akan menganalisis studi kasus putusan hakim terkait tindak pidana eksploitasi seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan pertanggungjawaban pidana dalam kasus-kasus nyata dan menilai pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan, serta sejauh mana keputusan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

4. Evaluasi dan Rekomendasi

Mengidentifikasi dan mengevaluasi hasil temuan dari studi kasus serta implikasi dari penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana eksploitasi seksual. Penelitian ini akan memberikan rekomendasi mengenai perbaikan kebijakan, praktik peradilan, dan program rehabilitasi untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Dengan tujuan-tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman dan

pengembangan sistem peradilan pidana anak, serta mendukung upaya perlindungan dan rehabilitasi anak pelaku tindak pidana eksploitasi seksual di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap mampu memberikan manfaat baik itu secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan Pustaka dan menjadi sumber ilmu pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pidana anak berhadapan dengan hukum khususnya dalam tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak serta sejauh mana pengaturan pertanggungjawaban pidana di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini menjadi salah satu cara penulis untuk dapat menyalurkan pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pidana anak yang berhadapan dengan hukum. Penulis juga berharap dengan adanya penelitian ini masyarakat secara luas dapat membaca dan mengerti mengenai peraturan pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat peraturan perundang-undangan dalam hal penegakan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam menangani kasus anak sebagai pelaku tindak pidana, hukum pidana menerapkan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan pelaku dewasa. Perbedaan ini muncul karena adanya pertimbangan khusus terhadap kondisi psikologis dan emosional anak, serta perlindungan hak-hak anak yang diatur dalam berbagai instrumen hukum.

Di Indonesia, anak yang terlibat tindak pidana, termasuk eksploitasi seksual, dianggap membutuhkan perlindungan khusus. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berikutnya disebut UU SPPA mengatur bahwa anak di bawah 12 (dua belas) tahun tidak dapat dipidana, sedangkan anak berusia 12-18 tahun dapat dikenakan sanksi pidana dengan pendekatan rehabilitatif yang fokus pada kepentingan terbaik anak. Pendekatan ini mencakup diversi dan keadilan restoratif untuk menghindari dampak buruk dari sistem pidana konvensional.

Pertanggungjawaban pidana anak diatur dalam Undang-Undang UU SPPA Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Eksploitasi seksual anak, yang melibatkan pemanfaatan anak untuk keuntungan, merupakan tindak pidana serius.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menangani kasus anak pelaku eksploitasi seksual di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan konsep pertanggungjawaban pidana untuk melihat apakah konsep tersebut dapat diterapkan pada anak berdasarkan unsur-unsurnya. Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan konsep pemidanaan anak dalam

Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan untuk membina dan melindungi anak serta masyarakat.

Penelitian ini bersifat normatif dan akan mengkaji **“Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.”**

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan keseluruhan data yang dibutuhkan untuk mencapai hasil dalam suatu penelitian. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang berfokus pada studi dokumen hukum untuk menganalisis dan memahami norma-norma atau aturan-aturan hukum yang berlaku. Penelitian ini sering disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal karena bertujuan untuk mengkaji konsep-konsep hukum, teori hukum, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Dalam penelitian ini penulis fokus untuk memperhatikan mengenai peraturan yang berlaku terkait pertanggungjawaban pidana anak dan dilihat implementasinya dalam putusan hakim Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk. Dalam pembahasan lebih lanjut mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian maka metode tersebut dapat diuraikan dengan jelas sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan pengungkapan masalah yang telah diuraikan, penulis akan fokus pada penelitian yuridis mengenai peraturan hukum yang

mengatur tentang pertanggungjawaban pidana anak, khususnya dalam kasus Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan peraturan-undangan (*statute Approach*) yang akan menelaah undang-undang dan peraturan terkait untuk memahami pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus eksploitasi seksual. Dalam penelitian ini fokus pendekatan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedua, pendekatan kasus (*Case Approach*) dalam penelitian ini akan difokuskan pada kasus eksploitasi seksual yang terjadi di Yogyakarta, yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Yyk. Kasus ini akan menjadi topik utama pembahasan dalam penelitian ini, dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana hukum pidana anak diterapkan dalam konteks kejahatan seksual serta bagaimana prinsip-prinsip perlindungan anak diimplementasikan oleh hakim dalam putusan tersebut. Analisis terhadap putusan ini akan memberikan gambaran yang mendalam mengenai tantangan dan implikasi hukum dalam penanganan kasus eksploitasi seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban, serta

mengevaluasi konsistensi putusan dengan kerangka hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah metode yang berfokus pada pemahaman dan teori yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari berbagai pandangan dan doktrin hukum, peneliti dapat menemukan ide-ide yang membentuk pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang sedang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi gagasan hukum terkait pertanggungjawaban pidana anak yang terlibat dalam tindak pidana eksploitasi seksual, dengan tujuan untuk memahami bagaimana hukum menempatkan anak sebagai subjek yang memiliki kapasitas berbeda dalam konteks pidana, serta bagaimana prinsip-prinsip perlindungan anak diterapkan dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus tersebut. Melalui pendekatan ini, peneliti juga dapat menilai kesesuaian antara konsep hukum yang ada dengan penerapannya dalam praktik peradilan, khususnya dalam kasus eksploitasi seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku.

3. Tahap Penelitian

a. Tahap Persiapan

Dalam tahap ini penulis memperhatikan isu hukum yang akan dijadikan objek penelitian ini. Serta merancang secara garis besar alur penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini.

b. Tahan Penelitian

Dalam tahap ini penulis akan melakukan aktivitas penelitian seperti studi kepustakaan mengenai peraturan yang berlaku dan yang bersangkutan dengan Pertanggungjawaban Pidana anak sebagai pelaku tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini merujuk pada proses sistematis yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang relevan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Dalam pendekatan yuridis normatif, pengumpulan data dilakukan dengan metode literatur yang melibatkan penelaahan mendalam terhadap berbagai sumber hukum dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Proses ini mencakup studi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, analisis jurnal akademik yang relevan, serta telaah terhadap sumber-sumber elektronik seperti website dan publikasi ilmiah yang membahas pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana eksploitasi seksual. Dengan demikian, teknik ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang komprehensif dan terperinci, yang mendukung analisis hukum dan penarikan kesimpulan dalam penelitian ini.

5. Alat Pengumpul Data

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, data yang diperlukan untuk penelitian ini dikumpulkan melalui literatur kepustakaan. Alat pengumpul data yang digunakan mencakup berbagai sumber, antara lain buku cetak

yang menyediakan referensi terkait topik penelitian, serta alat elektronik seperti e-book dan karya tulis ilmiah yang tersedia secara online. Penggunaan sumber-sumber ini memungkinkan penulis untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana eksploitasi seksual.

6. Analisis Data

Menganalisis data pada penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif untuk memastikan bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan serta memperhatikan hukum sesuai dengan permasalahan yang dijadikan objek dalam penelitian ini kemudian melihat implementasi dari peraturan perundang-undangan tersebut dalam suatu putusan hakim sebagai acuan.

7. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus, dengan fokus pada kasus yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta. Meskipun penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, penulis tidak melakukan penelitian lapangan di lokasi khusus. Sebagai gantinya, kegiatan penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengakses berbagai sumber di Perpustakaan Daerah Kota Sukabumi dan juga melalui penelitian online.

Dengan menggunakan metode ini, penulis mengumpulkan informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk buku, artikel jurnal,

dan dokumen hukum, untuk menganalisis kasus yang dipilih. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi penerapan pidana pada anak pelaku tindak pidana serta pertimbangan hukum yang diambil dalam keputusan pengadilan.

8. Jadwal Penelitian

Kegiatan	Bulan ke			
	I	II	III	IV
Usulan Topik penelitian dan penyusunan penelitian				
Seminar Usulan Penelitian				
Pengumpulan data				
Analisis dan Penulisan Skripsi				
Perbaikan				
Sidang Akhir				

G. Sistematika Penulisan dan Outline

Penelitian ini kedepannya akan diuraikan secara sistematis dengan penjelasan yang akan menjelaskan keseluruhan skripsi yang kemudian disusun menjadi 5 (lima) bab. 5 (lima) bab tersebut akan dibagi sebagai berikut dengan penjelasannya:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai uraian latar belakang permasalahan sehingga penulis meneliti mengenai pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak. Bab ini

akan menguraikan perihal masalah-masalah yang menjadi topik utama dalam penelitian ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam bab ini juga akan menjelaskan mengenai tujuan dari diadakannya penelitian, manfaat dari penelitian, sistematika penelitian serta metode penelitian yang digunakan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan memberikan dan menuangkan konteks teoritis mengenai pertanggungjawaban pidana, membuat rangkuman literatur yang relevan dengan topik penelitian lainnya yang sedang dilakukan. Serta menguraikan teori-teori dan kajian pustaka mengenai pertanggungjawaban pidana secara global dalam hukum Indonesia.

BAB III DATA PENELITIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA

Dalam bab ini akan berisi mengenai data yang diperoleh mengenai pertanggungjawaban pidana pada kasus yang dilakukan anak yang akan dijabarkan ke dalam sub bab konsep pertanggungjawaban pidana dalam putusan hakim. Pembahasan akan berfokus pada perbuatan anak yang dilarang dalam hukum yakni tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas dan juga menganalisis hasil dari keseluruhan rangkaian penelitian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Serta dalam bab ini diharapkan dapat menjawab keseluruhan permasalahan yang telah dirumuskan dengan baik.

BAB V KESIMPULAN

Dalam bab ini akan berisi penutup berupa kesimpulan dan saran yang didapatkan berdasarkan hasil dari permasalahan yang telah diuraikan dalam keseluruhan bab sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa poin penting. Kesimpulan tersebut mencakup temuan utama serta implikasi dari pembahasan yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Penerapan pertanggungjawaban pidana anak dilakukan berdasarkan prinsip dualistik, yang menggabungkan penegakan hukum dengan rehabilitasi demi kepentingan terbaik anak. Hal ini didukung dengan hukum yang berlaku yang menyatakan bahwa anak yang berusia 16 tahun dianggap memenuhi syarat tertuang dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menyatakan bahwa anak pada usia tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Selain itu, dalam usia tersebut anak dianggap memiliki kapasitas mental yang cukup untuk memahami tindakan dan konsekuensi perbuatannya, sesuai dengan asas kesalahan (*nulla poena sine culpa*), yang menekankan bahwa pidana hanya bisa dijatuhkan jika terdapat niat jahat atau kelalaian. Pembuktian yang kuat melalui saksi dan barang bukti mendukung dakwaan tanpa adanya keraguan yang signifikan, sehingga asas *in dubio pro reo* tidak berlaku. Lebih lanjut, tidak ditemukan alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana anak, sehingga hukuman yang dijatuhkan

sesuai dengan asas proporsionalitas. Putusan ini tidak hanya fokus pada hukuman atas perbuatan anak, tetapi juga mempertimbangkan rehabilitasi dan kesejahteraan anak. Ini terlihat dari penghindaran pidana penjara, penekanan pada pelatihan, serta perhatian terhadap situasi dan potensi anak. Meskipun ada pertimbangan terhadap dampak perbuatan terhadap masyarakat, kesejahteraan dan masa depan anak tetap menjadi prioritas. Faktor-faktor ini mencerminkan penerapan prinsip dualistik, yang memperhatikan keseimbangan antara penegakan hukum dan rehabilitasi.

2. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor yuridis dan non-yuridis dalam memutuskan kasus anak tersebut. Pertimbangan yuridis meliputi pembuktian apakah unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, serta apakah ada alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan atau mengurangi tanggung jawab pidana anak. Di sisi lain, pertimbangan non-yuridis mencakup kondisi dan situasi anak, seperti permohonan pembelaan dari anak atau keluarganya, lama penangkapan dan penitipan, tujuan dari sanksi pidana yang dijatuhkan, serta rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan mengenai jenis dan lama hukuman yang tepat. Dalam menjatuhkan putusan, hakim menerapkan beberapa asas hukum penting, seperti asas kemanusiaan, keadilan, non-retributif dalam hukum pidana anak, dan kepentingan terbaik bagi anak. Asas-asas ini menjadi dasar bagi hakim untuk mencapai keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan hak anak, dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga

keputusan yang diambil tidak hanya adil secara hukum tetapi juga bermanfaat bagi perkembangan dan masa depan anak.

B. Saran

Berdasarkan pokok perkara yang dianalisis dalam penelitian ini, muncul beberapa saran yang dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dan masyarakat umum dalam upaya perbaikan dan perubahan. Saran-saran ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam penanganan kasus serupa di masa mendatang.

1. Meskipun Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk telah berusaha menerapkan prinsip dualistik dengan baik, masih ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Perlindungan terhadap anak pelaku sudah dipertimbangkan dengan baik, namun keputusan tersebut belum sepenuhnya mencakup aspek pemulihan kerugian bagi korban. Ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kepentingan anak pelaku dan masyarakat, terutama korban kejahatan, yang memerlukan perhatian lebih. Untuk mengatasi ketidakseimbangan ini, penting untuk mengintegrasikan program restitusi atau ganti rugi bagi korban dalam sistem pidana anak. Dengan cara ini, sistem peradilan tidak hanya melindungi hak-hak anak pelaku, tetapi juga memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan dan kompensasi yang layak.
2. Meskipun hakim dalam putusan ini telah mempertimbangkan faktor-faktor yuridis dan non-yuridis, termasuk kondisi anak serta asas hukum yang relevan, diperlukan evaluasi yang lebih mendalam terhadap

penerapan asas non-retributif dan kepentingan terbaik bagi anak. Hakim seharusnya memberikan penekanan yang lebih kuat pada pendekatan restoratif, yang tidak hanya memprioritaskan kepentingan anak pelaku, tetapi juga mempertimbangkan keadilan bagi korban. Untuk mencapai keseimbangan ini, perlu disusun panduan yang lebih jelas bagi hakim dalam menyeimbangkan rehabilitasi anak pelaku dengan pemenuhan keadilan bagi korban. Selain itu, peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) sebagai pemberi rekomendasi juga perlu ditingkatkan agar saran-sarannya mencakup kepentingan semua pihak yang terlibat. Dengan adanya pedoman yang lebih rinci ini, diharapkan hakim dapat menjatuhkan putusan yang adil bagi anak, korban, dan masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Maka penting untuk menekankan keseimbangan antara perlindungan anak pelaku dan pemulihan korban dalam sistem pidana anak. Untuk mewujudkan keadilan yang komprehensif, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam mengintegrasikan program restitusi, memperkuat perlindungan korban, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya keadilan restoratif, guna menciptakan sistem pidana anak yang lebih holistik dan berkeadilan bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Sofian. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Pranadamedia Group, 2019.
- Andi Hamzah. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, 2017.
- Erdianti, Ratri Novita. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Vol. 1. UMMPress, 2020.
- Harkristuti Harkrisnowo. *Perlindungan Anak : Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- M. Barda Nawawi Arief. *Hukum Pidana : Suatu Pengantar*. Bandung: citra Aditya Bakti, 2004.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Mulyadi, Lilik. *Teori Dan Praktik Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Pompe. *Pengantar Hukum Pidana*. Bandung: Tarsito, 1996.
- Roeslan saleh. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Susilowati, I. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017.

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

- Adisti, Neisa Angrum, and Alfian Mardiansyah. "Implementasi Pasal 71 Ayat (3) Dan 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Putusan Perkara Pidana Anak Di Palembang." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 4 (2018): 288.
- Afandy, Tri, and Yati Sharfina Desiandri. "Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 4, no. 3 (2023): 145–55.
- Croft Thomas. "The Minumum Age of Criminal Responsibility : Comparative Perspectives and International Standards." *Journal of Children's Rights*, 2016, Hal. 472.
- Daniah, Rahmah, and Fajar Apriani. "Kebijakan Nasional Anti-Trafficking Dalam

- Migrasi Internasional.” *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 8, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.22212/jp.v8i2.1140>.
- Eva Achjani Zulfa. “Peran Negara Dalam Melindungi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Hukum* Vol.3 No.3 (2014): Hal. 351-352.
- Farida. “Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure* Volume 13 (2012): 259.
- Fitriani, Rahma Eka, M. Muhibin Asshofa, and Nisbati Sandiah Humaeroh. “Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana.” *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2022): 38–57. <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.1.38-57>.
- Hadi, M. “Pentingnya Unsur Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana.” *Jurnal Ilmu Hukum*, 2019, Hal. 312.
- Hamid, Hendrawati. “Manajemen Pemberdayaan Masyarakat.” De la macca, 2018.
- Hamzah, Andi. “Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia : Dari Masa KOLONIAL Hingga Reformasi.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* Volume 4 N (2014): 150–60.
- Hero Nehemia Lasapu, Deicy N.Karamoy, and Lusy K.F.R. Gerungan. “Perlindungan Anak Atas EKsploitasi Seksual Menurut Convention On The Rights Of The Child 1989” 71, no. 1 (2021).
- Kartoningrat, R Besse, Peter M Marzuki, and M Hadi Shubhan. “Prinsip Independensi Dan Pertanggung Jawaban Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit.” *RechtIdee* 16, no. 1 (2021): 37–64.
- Kurniawan E. “Aplikasi Prinsip In Dubio Pro Reo Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum*, 2020, Hal. 221.
- Lisnawanty. “Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia : Tantangan Dan Harapan.” *Jurnal Ilmu Hukum* 16 (2018): 45–47.
- Mulyadi, Lilik. “Analisis Fungsi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum*, 2020, Hal. 148.

- Prasetyo Teguh. "Evaluasi Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Hukuman." *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 2019, Hal.150.
- Rini, N. "Tanggung Jawab Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Dan Implikasinya Psikologis Bagi Korban." *Jurnal Hukum Dan Psikologi* Vol.2 (2020): Hal. 150.
- Sari D. "Alasan Pembenaan Dan Pemaaf Dalam Hukum Pidana Anak." *Jurnal Ilmu Hukum*, 2020, Hal. 240.
- Suharyanto, D. "Analisis Dakwaan Alternatif Dan Implikasinya Dalam Proses Hukum." *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2019, Hal. 93.
- Supraptiningsih, Umi. "Kesiapan Penegak Hukum Di Kabupaten Pamekasan Dalam Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Perspektif* 19, no. 2 (2014): 104. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i2.13>.
- Susilo B. "Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial." *Jurnal Ilmu Hukum*, 2020, Hal. 152.
- Sutrisno A. "Prinsip Nullum Crimen Sine Culpa Dalam Hukum Pidana Modern." *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 2019, Hal. 127.
- Syaifulloh Ahmad. "Analisis Unsur Subjektif Dalam Pertanggungjawaban Pidana." *Jurnal Yustisia*, 2015, 74–75.

C. Website

- Adam Ilyas, *Monistis Vs Dualistis : Aliran dan Doktrin Tentang Unsur-Unsur Tindak Pidana*, dalam Literasi Hukum Indonesia, diakses pada 5 Agustus 2024, pukul 8.46 Wib. <https://literasihukum.com/unsur-unsur-tindak-pidana-monistis-dualistis/>
- Louis Casiano, "Crimes Committed by Kids on The Rise as Expert Warns Harsher Consequences Needed: 'The Penalties Aren't Scary,'" dalam Foxnews, 2022. <https://www.foxnews.com/us/crimes-committed-kids-rise-expert-warns-harsher-consequences-needed>
- KPAI, *Anak Adalah Kelompok Rentan : Negara Wajib Memberikan Perlindungan Dalam Kondisi Apapun*, 31 Agustus 2022, dalam

<https://www.kpai.go.id/publikasi/anak-adalah-kelompok-rentan-negara-wajib-memberikan-perlindungan-dalam-kondisi-apapun>

Muhammad Iqbal, “*Guru Ngaji Diduga Lecehkan 10 Murid Di Gunungkidul*,” Detik Jogja, 2024, <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7451340/guru-ngaji-diduga-lecehkan-10-murid-di-gunungkidul>.

Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Demi Keadilan, Berdasarkan Ketuhanan, and Yang Maha. “Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk,” n.d.

“UN General Assembly, Declaration of the Rights of the Child, A/RES/1386(XIV), UN General Assembly, 20 November 1959, [Accessed 22 August 2024] ,” n.d. <https://www.refworld.org/legal/resolution/unga/1959/en/17170>

D. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana